



PUTUSAN

Nomor 0284/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Pengadilan Agama Denpasar Nomor 284/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 14 Agustus 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta, dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada



tanggal 24 Mei 2009 dihadapan pemuka Agama Islam/ Penghulu yang bernama H. Ahmad Majidi, S.Pd.I sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Nikah Akta Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor : 000/00/X/2009, tanggal 24 Mei 2009; dan Kartu Keluarga Nomor : 000000000000;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak mempunyai anak (keturunan). Meskipun demikian kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis tanpa adanya persoalan dalam keluarga sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri dan ;
3. Bahwa berjalannya waktu situasi mulai berubah yang mana sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai timbul adanya perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat yang awalnya sikap Tergugat penyanyang dan setia terhadap Penggugat, kini berubah menjadi, pendiam, cuek dan spontanitas menjadi pemarah ;
4. Bahwa adapun perubahan sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat antara lain :
 - a. Tergugat selalu asyik dengan pekerjaan kantor sehingga jarang di rumah dan kurangnya perhatian terhadap istri ;
 - b. Tergugat sangat sibuk dengan urusan kantor dan selalu beralasan mencari uang akan tetapi persoalan makan dan minum serta kebutuhan dalam keluarga selalu kurang sehingga dengan terpaksa Penggugat ikut mencari nafkah demi kebutuhan hidup dalam keluarga ;
 - c. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan Tergugat kepada Penggugat terkait dengan penghasilan kerja ;
 - d. Setiap adanya perbedaan pendapat, Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat memiliki sikap yang tidak jelas, tidak mempunyai pendirian yang tetap untuk berubah dari sikap yang cuek terhadap Penggugat;
- f. Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir dan bathin;
- g. Tergugat sering keluar meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan ketika dihubungi tidak pernah aktif alat komunikasi Tergugat, jikalau aktif Tergugat cuek dan tidak menanggapi;
5. Bahwa situasi hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat semakin tidak membaik sejak awal tahun 2014, Tergugat mendapatkan tugas kerja di Kupang, yang mana saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut pindah ke Kupang, akan tetapi oleh karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang sudah cukup di Bali untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehingga Penggugat tidak ikut Tergugat untuk tinggal bersama di Kupang. Hal inilah yang menyebabkan Tergugat semakin emosi dengan mengucapkan kat-kata atau kalimat yang tidak sewajarnya bahkan Tergugat terus meminta kepada Penggugat untuk segera mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat berada di Kupang tahun 2014 hingga sampai bulan September 2016 oleh karena hubungan Tergugat dan Penggugat semakin tidak jelas dan Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat sehingga, sehingga Penggugat mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Register Perkara Nomor : 342/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 19 September 2016 ;
7. Bahwa terhadap proses perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat mengikuti acara persidangan sampai pada acara pemeriksaan saksi dari Penggugat dan kemudian oleh karena berbagai macam rayuan Tergugat kepada keluarga Penggugat sehingga Penggugat mendapatkan tekanan dari keluarga Penggugat untuk cabut Gugatan dan akhirnya terjadilah islah (perdamaian) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut maka melalui kuasa hukum Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017, mengajukan surat Pencabutan Perkara Gugat Cerai Register Nomor : 342/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 19 September 2016 ;
9. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut, maka Penggugat mengikuti saran dari keluarga Penggugat untuk ikut dan tinggal bersama Tergugat ke Kupang. Akan tetapi kurang lebih 1 (satu) minggu selama di Kupang kelakuan, sikap, karakter Tergugat tidak ada perubahan, bahkan semakin melebihi dari sikap Tergugat sebagaimana uraian gugatan point 4 (empat) ;
10. Bahwa Penggugat mencoba dan berusaha untuk memahami sikap dan kelakuan Tergugat dan Penggugat berusaha untuk kembali membangun keluarga yang selama ini menjadi berantakan agar kembali menjadi keluarga yang bahagia, akan tetapi hampir satu bulan Penggugat bertahan dan tinggal bersama Tergugat, Tergugat sering keluar meninggalkan Penggugat entah kemana sehingga apa yang diharapkan Penggugat ternyata sia-sia ;
11. Bahwa oleh karena hubungan keluarga Penggugat dan tergugat semakin tidak jelas, sehingga Penggugat kembali ke Denpasar tanpa adanya halangan dari Tergugat, bahkan justru Tergugat mengharapkan agar Penggugat segera tinggalkan Tergugat ;
12. Bahwa sejak awal April Penggugat kembali dan tinggal di Bali, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat ;
13. Bahwa selama Penggugat berada d Bali Tergugat sama sekali tidak menghubungi Penggugat, karena melihat situasi demikian maka Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat akan tetapi Tidak ada respon dari Tergugat ;
14. Bahwa beberapa bulan tidak ada komunikasi atara Penggugat dan Tergugat kemudian sekitar bulan Juni 2017 tiba-tiba datang Tergugat kerumah Penggugat di Denpasar oleh karena mendengar akan ada upacara pernikahan adik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa beberapa hari Tergugat di Bali, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak terlihat sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri yang mana Penggugat berusaha membangun komunikasi dengan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu tidak ada respon kepada Penggugat ;
16. Bahwa selama 2 (dua) hari Tergugat berada di Bali; Tergugat kemudian pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa adanya komunikasi apapun dengan Penggugat maupun pamit dengan keluarga Penggugat ;
17. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari bulan Juni 2017 sehingga sampai Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, Penggugat terus berusaha menghubungi Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat bahkan Penggugat juga menghubungi beberapa teman Tergugat di Kupang akan tetapi informasi yang Penggugat dapatkan bahwa sampai saat ini Tergugatpun sudah tidak tinggal di rumah kontrakan yang dihuni oleh Tergugat sebelumnya, bahkan para teman-teman Penggugat dan Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
18. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mengenal dan mengetahui keluarga Tergugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Tergugat sehingga apabila terjadi persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugatpun tidak bisa komunikasi atau bertanya dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
19. Bahwa berjalannya waktu oleh karena hubungan, status perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak jelas dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena sebelumnya Tergugat berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan, wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, sehingga Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sesuai dengan Asas Domisili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, sebagaimana layaknya membangun sebuah rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* dan dapat diharapkan lagi bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat ;
21. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 24 Mei 2009 dihadapan pemuka Agama Islam/ Penghulu yang bernama PENGHULU sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Nikah Akta Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor : 000/00/X/2009, tanggal 24 Mei 2009 ;
22. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan Perceraian serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
23. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas – relaas yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000, tanggal 24 Januari 2014 atas nama Penggugat yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 000000000000 tanggal 30 Maret 2010 yang selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 00/ XX/ X/ DPS/ 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 000/ 00/ X/ 2009 tanggal 25 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.4 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Hindu, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut masih punya hubungan keluarga, yakni sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 lalu. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak sekitar tahun 2015 lalu, rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat serta mendengar pertengkaran – pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka, yang dalam pertengkaran tersebut, saksi juga tahu Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa, sejak sekitar tahun 2015 lalu Tergugat pergi ke Kupang untuk pindah kerja, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, bahkan Penggugat pernah berusaha menyusul Tergugat ke Kupang, tetapi hanya bertahan sekitar 1 minggu karena perilaku Tergugat yang kasar tersebut, Penggugat pulang lagi ;
 - Bahwa, saksi tahu pada sekitar bulan Juni 2017 lalu, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, tetapi hanya sebentar dan setelah itu pergi lagi hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak lagi bekerja di Kupang dan Penggugat tidak tahu alamat keberadaannya ;
 - Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Hindu, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut masih punya hubungan keluarga, yakni sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 lalu. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak sekitar tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa, saksi sering melihat serta mendengar pertengkaran – pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka, yang dalam pertengkaran tersebut, saksi juga tahu Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa, sejak sekitar tahun 2015 lalu Tergugat pergi ke Kupang untuk pindah kerja, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, bahkan Penggugat pernah berusaha menyusul Tergugat ke Kupang, tetapi hanya bertahan sekitar 1 minggu karena perilaku Tergugat yang kasar tersebut, Penggugat pulang lagi ;
- Bahwa, saksi tahu pada sekitar bulan Juni 2017 lalu, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, tetapi hanya sebentar dan setelah itu pergi lagi hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak lagi bekerja di Kupang dan Penggugat tidak tahu alamat keberadaannya ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak sekitar tahun 2013 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat berubah sifatnya menjadi pemarah, sering pergi meninggalkan rumah dan tidak terbuka dalam urusan keuangan rumah tangga. Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tergugat dalam berbagai pertengkaran, sering mengucapkan kata talak terhadap Pengugat. Pada tahun 2014 lalu Tergugat pindah kerja di Kupang, yang hal itu menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat memburuk hingga pada tahun 2016, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai meski kemudian dicabut lagi. Setelah itu ternyata Tergugat sikapnya tidak berubah, dan sejak bulan Juni 2017 lalu Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini. Bukti tersebut pula menunjukkan bahwa Tergugat memang pernah bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan, dan sekarang telah pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu ibu dan saudara kandung Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :



Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 24 Mei 2009 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2013 lalu, sering bertengkar karena Tergugat berubah sifatnya menjadi pemarah, sering pergi meninggalkan rumah dan tidak terbuka dalam urusan keuangan rumah tangga. Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari - sehari. Tergugat dalam berbagai pertengkaran, sering mengucapkan kata talak terhadap Pengugat. Pada tahun 2014, Tergugat pindah kerja di Kupang, yang hal itu menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat memburuk hingga pada tahun 2016, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai meski kemudian dicabut lagi. Setelah itu ternyata Tergugat sikapnya tidak berubah, dan sejak bulan Juni 2017 lalu Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini ;
3. Bahwa, sejak kepergiannya itu pula, Tergugat tidak mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang sering memaki, mengucapkan kata talak dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, hingga saat ini telah berjalan selama 7 bulan, telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis serta penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat, agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat, agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mujtahidin, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



ttd

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses (ATK) | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. 600.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. | <u>Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 691.000,00 (enam ratus Sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi , SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

NOMOR 284/ Pdt.G/ 2017/ PA DPS

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat, agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Ketua Majelis

Ah. Shaleh, S.H.